



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Mahakam Ulu perlu diletakkan di atas system hokum dan system administrasi Negara yang baik;
- b. bahwa masyarakat sebagai salah satu factor penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah perlu mengetahui system hukum yang dibangun melalui pengundangan atas peraturan - peraturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah, salah satunya dalam Lembaran Daerah;
- c. bahwa guna menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penerbitan Lembaran Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.

BAB II
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.
- (2) Lembaran Daerah diterbitkan dalam 8 (delapan) seri, yakni :

- Seri A : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Seri B : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Seri C : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
- Seri D : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah yang bersifat Pengaturan (regeling);
- Seri E : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah yang bersifat penetapan (besckiking);
- Seri F : Tempat pencatatan Pengundangan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Pengaturan (regeling);
- Seri G : Tempat pencatatan Pengundangan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Penetapan (Besckiking);
- Seri H : Tempat pencatatan Pengundangan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Instruksi.
- (3) Tiap – tiap Lembaran Daerah yang terbit diberi tanggal, Kode seri dan Nomor, dan berkepal :
TANGGAL.SERI.NOMOR.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU BERITA RESMI
KABUPATEN MAHAKAM ULU.
- (4) Tiap – tiap Lembaran Daerah yang terbit diberi nomor secara berurutan untuk satu tahun penerbitan, sehingga pada tiap – tiap tahun penerbitan baru, pemberian nomor dimulai dengan nomor 01.
- (5) Tiap-tiap Lembaran Daerah dimaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini dianggap sebagai tanggal pengundangan.

Pasal 3

- (1) Setelah dari tiap – tiap Lembaran Daerah yang terbit, setelah diberi tanda tentang kebenarannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, disediakan pada tempat tertentu di Sekretariat Daerah, untuk dibaca oleh umum;
- (2) Dari tiap – tiap nomor Lembaran Daerah yang terbit, disampaikan sehelai kepada :
- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
 - b. Para Penegak Hukum di pusat dan daerah :
 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 2. Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Resort Kabupaten;
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten;
 4. Pengadilan Negeri di Daerah;
 5. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.

- c. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor Daerah Propinsi/Kabupaten;
 - d. Badan dan Lembaga Perguruan Tinggi;
 - e. Arsip Nasional/Daerah.
- (3) Kepala Daerah menentukan selanjutnya kepada Pejabat, Instansi atau berita harian yang mana dipandang perlu untuk diberi Lembaran Daerah;
 - (4) Pada Sekretariat Daerah disediakan Lembaran Daerah untuk penjualan bebas bagi kepentingan umum;
 - (5) Harga tiap – tiap nomor lepas dan harga langganan Lembaran Daerah Tahunan dari Lembaran Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pemungutan uang leges.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Penerbitan Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Lembaran Daerah yang telah diterbitkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu dengan tujuan sejenis dengan penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggap sebagai nomor dari Lembaran Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Penerbitan Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten mengusahakan sebaik - baiknya agar pengundangan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan secepat – cepatnya.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 8 Agustus 2016
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8/33/2016

NO	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y.Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Iden Usat, SH,.	Ass.I	
4.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag.Hukum & Organisasi	
5.	Martha Devung, SH	Kasubbag.Hukum & Perundang - Undangan	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

1. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Mahakam Ulu perlu diletakkan di atas system Hukum dan system Administrasi Negara yang baik, penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari system hukum Indonesia dan system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu menyelenggarakan penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Atas tanggungan dan biaya Kabupaten Mahakam Ulu diterbitkan suatu berita resmi, yang disebut "Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, baik yang memerlukan pengesahan lebih dahulu atau dapat berlaku dari Pejabat yang berwenang maupun yang tidak memerlukan pengesahan.

Mengumumkan segala sesuatu, teristimewa Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah yang dipandang perlu untuk diketahui oleh masyarakat.

Tiap – tiap Lembaran Daerah yang terbit diberi nomor secara berurutan untuk satu tahun penerbitan, sehingga pada tiap – tiap tahun penerbitan baru, pemberian nomor dimulai dengan nomor 1

Lembaran Daerah yang telah diterbitkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu dengan tujuan sejenis dengan penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggap sebagai Nomor dari Lembaran Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Cukup Jelas

PASAL 2

Cukup Jelas

PASAL 3

Cukup Jelas

PASAL 4

Cukup Jelas

PASAL 5

Cukup Jelas

PASAL 6

Cukup Jelas

PASAL 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 008